
Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online

Beryl Alfarez Hertanto

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: berylalfarez8@gmail.com

Adi Sulistiyono

Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: adisulistiyono@staff.uns.ac.id

Alamat: Ketingan Jl. Ir. Sutami No.36, Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57126

Korespondensi penulis: berylalfarez8@gmail.com*

Abstract. *This article aims to explore the urgency of applying the principle of proportionality in online loan agreements. The research results are expected to be utilized by all parties involved, especially prospective recipients of online loans, in crafting a standardized online loan agreement. The research methodology employs normative legal research, utilizing both primary and secondary legal materials through a literature review data collection technique. The approaches used in this research are the legislative approach (statute approach) and the conceptual approach. The data analysis technique employed is deductive analysis using the syllogism method. The application of the proportionality principle is examined through a guiding theory to identify the proportionality principles in contracts, including the principles of equality of rights, freedom, proportional distribution, and an elegant resolution with a win-win solution. Applying the proportionality principle in online loan electronic contracts is expected to minimize the risk of disputes during the execution of online loan agreements.*

Keywords: *Electronic Contracts, Online Loans, Principle of Proportionality.*

Abstrak. Artikel ini bertujuan untuk mencari urgensi penerapan asas proporsionalitas dalam perjanjian pinjaman online. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh para pihak, khususnya calon penerima pinjaman online dalam membuat suatu perjanjian pinjaman online dengan sistem perjanjian baku. Metode penelitian ini menggunakan hukum normatif, penggunaan bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan sekunder, melalui teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Penerapan asas proporsionalitas ini dikaji menggunakan teori pedoman untuk menemukan asas proporsionalitas dalam kontrak yaitu prinsip kesetaraan hak, prinsip kebebasan, prinsip distribusi-proporsional dan penyelesaian yang elegan dengan *win-win solution*. Dalam menerapkan asas proporsionalitas pada kontrak elektronik pinjaman online dapat meminimalisir risiko perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian pinjaman online.

Kata kunci: Asas Proporsionalitas, Kontrak Elektronik, Pinjaman Online.

LATAR BELAKANG

Dalam era yang modern ini, dapat dirasakan bahwa perkembangan teknologi begitu pesat. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh ke berbagai aspek salah satunya perekonomian. Dalam aspek ekonomi, sekarang dikenal dengan istilah *fintech* (*financial technology*) atau teknologi keuangan. Berdasarkan definisi yang dikemukakan

oleh *National Digital Research Center (NDRC)* di Dublin, Irlandia, *fintech* adalah inovasi keuangan yang mencakup jasa keuangan dan finansial.¹ *Fintech* juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara teknologi dengan fitur keuangan atau juga dapat disebut sebagai inovasi pada sektor keuangan dengan dorongan dari perkembangan teknologi modern.²

Pada tahun 2004, perkembangan teknologi mulai memasuki sektor keuangan, saat itu Zopa (sebuah institusi keuangan di Inggris), menyediakan layanan pinjaman uang dengan menggunakan *platform online*. Kemudian dilanjutkan dengan model keuangan baru yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto berupa perangkat lunak Bitcoin pada tahun 2008. Pada tahun 2000-an juga, *fintech* mulai dikenal dan tumbuh di Indonesia. Butuh sekitar satu dekade hingga akhirnya *fintech* mulai diterima oleh masyarakat Indonesia, ditandai dengan berdirinya Asosiasi *Fintech* Indonesia (AFI) pada tahun 2015. Melihat perkembangan ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan *fintech*, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi.³

Kehadiran *fintech* tentunya membawa manfaat yang dirasakan oleh masyarakat terutama yang berkaitan dengan pelayanan keuangan yang lebih efektif dan efisien. Sebelum hadirnya *fintech*, masyarakat tak jarang harus menghadapi pelayanan lembaga keuangan konvensional yang menghabiskan waktu dan juga rumit. Saat ini, terdapat tujuh jenis *fintech* yang populer dan sedang berkembang di Indonesia, yakni: 1) *crowdfunding*; 2) *microfinancing*; 3) *digital payment system*; 4) *e-aggregator*; 5) *peer-to-peer lending*; 6) pinjaman *online*; 7) manajemen risiko dan investasi.⁴

Salah satu layanan *fintech* yang paling banyak digunakan adalah pinjaman *online*. Hal ini dikarenakan layanan pinjaman *online* dapat melayani masyarakat Indonesia yang terkendala karena ketatnya peraturan perbankan serta perbankan konvensional memiliki keterbatasan yaitu tidak dapat menjangkau seluruh daerah. Selain itu juga, pinjaman

¹ Doly Anwar Nauton, (2021), dkk, 'Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) Dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara', *Jurnal Pendidikan Tambusai*, (5)3, hlm. 9083.

² Agus Pribadiono, (2016), 'Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online', *Lex Jurnalica*, (13)2, hlm. 130.

³ Arfianty, Yadi Arodhiskara, dan Imran Rosadi (2023), *UMKM Menuju Well Literate*, Pekalongan: NEM, hlm. 31.

⁴ Pramesti, (2022), 'Ketahuilah 7 Jenis Fintech yang Berkembang di Indonesia, diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 23.48 WIB.

online dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan sumber dana yang lebih cepat dan dengan alur yang sederhana.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh OJK, total penyaluran pinjaman *online* di Indonesia pada tahun 2022 mencapai angka Rp225,55 triliun. Angka tersebut naik cukup tajam, sekitar 44,6%, dari data tahun 2021 yaitu sebesar Rp155,97 triliun.⁵ Data tersebut adalah data yang diambil dari total jumlah penyelenggara pinjaman *online* legal yang berizin dari OJK, jumlahnya sampai dengan 22 April 2022 adalah sebanyak 102 perusahaan.

Sementara itu, dalam rentang waktu yang sama, yaitu sampai dengan April 2022, OJK melalui Satgas Waspada Investasi (SWI) telah menutup 3.989 perusahaan yang memberikan layanan pinjaman *online* ilegal. Dari data tersebut, dapat dilihat bahwa penyelenggara pinjaman *online* legal yang hanya sebanyak 102 perusahaan saja dapat menghasilkan penyaluran dana yang besar hingga ratusan triliun, maka perusahaan penyedia layanan pinjaman *online* ilegal yang berjumlah 3.989 sangat mungkin menghasilkan penyaluran dana yang berkali-kali lipat dari angka yang dihasilkan oleh penyedia layanan pinjaman *online* legal.⁶

Melihat tingginya perkembangan dan penggunaan layanan pinjaman *online* di Indonesia, pengawasan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang pun menjadi jauh lebih ketat. Tak hanya oleh OJK, SWI yang awalnya didirikan pada tahun 2007 berisikan 13 kementerian dan lembaga untuk menangani kasus-kasus investasi ilegal, juga turut turun tangan untuk menangani kasus-kasus pinjaman *online* ilegal. Dengan demikian, sistem *fintech lending* di Indonesia sekarang jauh lebih kondusif, perusahaan *online* ilegal pun sudah jarang terdengar bermunculan.

Namun, permasalahan mengenai pinjaman *online* tidak hanya disebabkan oleh banyaknya perusahaan penyedia pinjaman *online ilegal* melainkan juga mengenai anggapan bahwa pinjaman *online* yang merugikan masyarakat di Indonesia. Anggapan tersebut berdasarkan alasan-alasan yaitu suku bunga yang tinggi, penagihan yang dilakukan dengan represif, perilaku konsumtif masyarakat itu sendiri, hingga risiko terjerat utang.

⁵ Rizaty, (2023), 'Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp225,6 Triliun pada 2022, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.06 WIB.

⁶ Maghfirah, (2022), 'Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK, diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.20 WIB.

Seperti dilansir oleh BBC News, beberapa masyarakat bercerita bahwa mereka mendapatkan teror dari penagih hutang yang bekerja sama dengan penyedia layanan pinjaman *online*. Misalnya kasus yang terjadi pada Rifal, salah satu korban pinjaman *online* di aplikasi AdaKami yang mengalami teror dari penagih utang yang bekerja sama dengan pihak penyedia layanan pinjaman *online*. Saat menjelang hari raya lebaran, dia meminjam uang sebesar Rp7juta untuk keperluan sehari-hari. Ketika meminjam uang, dia mengetahui mengenai syarat terkait bunga dan biaya layanan yang terdapat dalam skema pembayaran. Namun, ia tak menyangka bahwa harus mengembalikan hampir dua kali lipat atau senilai Rp14juta. Kemudian, ia tak bisa membayar cicilan utangnya karena melebihi gajinya. Setelah itu mulai bermunculan teror dari penagih hutang, ia dikirim pesan ancaman bahwa data pribadinya akan disebar. Ia pun menceritakan bagaimana proses penagihan utang yang dilakukan dengan kasar kepadanya. Ia mengaku dikirim 100 lebih pesan penuh dengan kata-kata makian di WhatsApp oleh penagih utang setiap harinya. Rifal mengaku sampai sehari-hari tidak bisa makan karena stres.

Kasus-kasus tersebut dapat diminimalisir jika masing-masing pihak melakukan prestasinya dan memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati. Selain itu juga, asas-asas hukum dalam perjanjian kredit harus dipenuhi dalam pembuatan maupun pelaksanaan kontrak agar hak-hak para pihak sebelum dan sesudah kontrak tersebut ditandatangani dapat terpenuhi. Salah satu asas yang harus diterapkan dalam pembuatan kontrak elektronik yaitu asas proporsionalitas yang menghendaki kedua belah pihak untuk mendapatkan hak yang sama. Dengan diterapkannya asas ini, dapat mencegah terjadinya kerugian oleh salah satu pihak karena mencantumkan hak yang tidak setara dalam kontrak dengan alasan kebebasan berkontrak.⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa, asas proporsionalitas merupakan asas yang mengharuskan adanya kesetaraan kedudukan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian dengan syarat dan kondisi yang seimbang, mencegah salah satu pihak terlalu dominan dalam pembagian hak dan kewajiban.⁸

⁷ Eryandi Pane, (2022), 'Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online', *Locus Journal of Academic Literature Review*, (1)1, hlm. 37.

⁸ Agus Hernoko, (2010), *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 80.

Berdasarkan latar belakang tersebut, suatu kontrak pinjaman *online* selain harus sesuai dengan empat syarat sah berlakunya perjanjian yang diatur oleh ketentuan KUH Perdata, juga harus memenuhi asas-asas perjanjian, salah satunya asas proporsionalitas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

KAJIAN TEORITIS

Kajian teoritis yang digunakan adalah teori hukum perjanjian dan perikatan yang mana dalam teori ini memuat asas-asas yang harus diterapkan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian. Asas yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu asas proporsionalitas yang mengharuskan adanya keseimbangan pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif, dengan fokus pada analisis bahan hukum primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yang terfokus pada studi dan pemahaman lebih dalam terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dalam mengembangkan penelitian ini, dilakukan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual dilakukan dengan meninjau seluruh regulasi yang berkaitan dengan permasalahan atau isu hukum yang sedang dihadapi, serta memberikan analisis solusi berdasarkan konsep-konsep hukum yang mendasarinya. Fokus penelitian tertuju pada kontrak elektronik pinjaman *online*, dengan penekanan pada urgensi penerapan asas proporsionalitas dalam kontrak tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan hal yang sudah biasa dilakukan di tengah masyarakat Indonesia. Biasanya, masyarakat menggunakan layanan pinjaman uang dari lembaga keuangan yang menyediakan layanan tersebut, seperti bank atau koperasi. Dalam era modern ini, pinjaman uang telah mengalami perkembangan yang signifikan dengan memanfaatkan teknologi digital. Perkembangan ini mencakup penyedia layanan yang semakin banyak dan beragam, tidak lagi hanya bank dan koperasi, serta mekanisme yang semakin mudah dan cepat.

Dalam menyediakan layanan pinjaman *online*, *platform* penyedia layanan menggunakan kontrak yang dibuat dalam bentuk elektronik atau melalui media digital yang dapat diakses dengan jaringan internet.⁹ Dengan definisi tersebut, kontrak elektronik dapat disebut juga perjanjian yang didigitalisasi sehingga dapat berupa surat-surat perjanjian yang dipindai atau diketik dalam bentuk *soft copy*.¹⁰ Keberadaan kontrak elektronik di Indonesia sudah diakui dengan munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 1 ayat (17) UU ITE menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.

Sebagian besar kontrak elektronik yang digunakan merupakan perjanjian dengan bentuk klausula baku, begitu pula pada layanan pinjaman *online*. Klausula baku dalam konteks pinjaman *online* adalah kontrak elektronik yang dibentuk oleh pihak penyedia layanan dengan mengatur mengenai syarat-syarat, ketentuan, hak dan kewajiban, serta materi perjanjian lainnya. Klausula baku dalam kontrak elektronik diatur dalam Pasal 47 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa “Kontrak Elektronik yang dibuat dengan klausula baku harus sesuai dengan ketentuan mengenai klausula baku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Menurut Sutan Remi Sjahdeni, perjanjian dengan klausula baku dapat diartikan sebagai perjanjian yang ditetapkan klausul-klausulnya oleh salah satu pihak sedangkan pihak lainnya tidak dapat menegosiasikan isi perjanjian sehingga hanya dapat menerima atau menolak klausul-klausul dalam perjanjian tersebut.¹¹

Pada dasarnya, sebelum melakukan pinjaman uang secara *online* tetap harus melalui prosedur yang sah sesuai dengan KUH Perdata. Dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE dijelaskan bahwa “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.” Transaksi Elektronik yang dimaksud tidak hanya transaksi jual-beli saja, melainkan

⁹ Santoso Agus dan Dyah Pratiwi, (2018), 'Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik', *Jurnal Legislasi Indonesia*, (5)4, hlm. 75.

¹⁰ David Sinaga and I Wayan Wiryawan, (2020), 'Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis', *Jurnal Kertha Semaya*, (8)9, hlm. 1388.

¹¹ Remy Sjahdeini, (2009), *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 66.

secara yuridis semua perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan oleh para pihak dengan menggunakan hal-hal yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) UU ITE.¹² Oleh karena itu, kegiatan pinjam-meminjam secara *online* tetap harus sesuai dengan ketentuan peraturan perikatan yang berlaku. Adapun ketentuan mengenai keabsahan perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian adalah:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online

Salah satu transaksi elektronik yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia adalah pinjaman *online*. Berbagai kelebihan yang ditawarkan menarik minat banyak masyarakat, misalnya kemudahan aksesibilitas, proses yang cepat dan sederhana, minimnya persyaratan dokumentasi fisik, dan lain-lain. Namun, kelebihan yang ditawarkan pada saat melakukan pinjaman *online* dapat berdampak buruk kepada calon peminjam yaitu menurunkan ketelitian calon peminjam. Orang yang hendak melakukan pengajuan pinjaman rata-rata merupakan orang yang membutuhkan dana dengan segera, seperti untuk kebutuhan mendesak atau keadaan darurat. Keadaan seperti itu memungkinkan mereka untuk cenderung mengabaikan rincian kontrak dan ingin segera mencairkan dana yang mereka ajukan. Proses yang sangat cepat tersebut dapat mendorong calon peminjam untuk membuat keputusan secara spontan tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh risiko, konsekuensi, serta ketentuan dalam kontrak yang ditawarkan oleh platform.

Risiko yang mungkin timbul atas ketidaktelitian calon peminjam pada saat mengajukan pinjaman dapat diminimalisir dengan menerapkan asas proporsionalitas yang baik dalam perumusan dan pelaksanaan kontrak. Asas proporsionalitas dapat memberikan keseimbangan hak dan kewajiban antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman serta memberikan perlindungan yang adil dan seimbang kepada kedua belah pihak. Asas proporsionalitas dapat dimaknai sebagai asas yang menjadi dasar dalam

¹² Agus and Pratiwi. hlm. 76

pertukaran hak dan kewajiban para pihak agar sesuai dengan proporsi atau bagiannya dalam seluruh tahap perjanjian, yakni fase sebelum perjanjian (prakontraktual), pembentukan perjanjian, maupun pelaksanaan kontrak.¹³

Dalam kontrak elektronik, terutama pinjaman *online* yang bersifat klausula baku atau perjanjian baku, penerapan asas proporsionalitas menjadi sangat penting karena perjanjian baku seringkali dianggap tidak memberikan keseimbangan, keadilan, serta ketidaksetaraan antara calon peminjam dengan platform penyedia layanan pinjaman *online*. Dilihat dari hubungan kontraktualnya, posisi dari platform penyedia layanan pinjaman *online* sebagai pihak pembuat tawaran memang mempunyai posisi tawar-menawar yang kuat dibandingkan calon peminjam yang tidak dapat menentukan serta mengosiasikan isi dari perjanjian pinjaman *online*. Calon peminjam hanya mempunyai dua pilihan yaitu menerima atau menolak isi perjanjian yang sudah disediakan oleh platform penyedia layanan pinjaman *online*. Oleh karena itu, asas proporsionalitas yang dimaknai sebagai penunjuk untuk hubungan yang seimbang dan adil harus diterapkan agar ketidaksamaan posisi antara pihak penyedia layanan pinjaman *online* dengan calon peminjam tidak ada penyalahgunaan dominasi oleh pihak yang lebih kuat untuk memaksakan kehendaknya.¹⁴ Kontrak elektronik pinjaman *online* tidak hanya harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata, melainkan juga harus sesuai dengan asas-asas perjanjian agar dalam proses pembentukan dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik.

Menurut Agus Yudha Hernoko, terdapat beberapa kriteria yang dapat dijadikan pedoman untuk menentukan penerapan asas proporsionalitas dalam suatu kontrak atau perjanjian, yakni:

1. Kontrak yang memiliki substansi asas proporsionalitas merupakan kontrak yang memberikan pengakuan terhadap hak, peluang, dan kesempatan yang sama kepada para pihak yang terlibat dalam menentukan pertukaran yang adil bagi masing-masing pihak. Kesamaan dalam konteks tersebut tidak berarti “kesamaan hasil” melainkan berkaitan dengan posisi para pihak yang mengandaikan “kesetaraan kedudukan dan hak (*equitability*) dapat dimaknai sebagai prinsip kesamaan hak atau kesetaraan hak.

¹³ Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. hlm. 87.

¹⁴ Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. hlm. 86-87.

2. Berlandaskan pada prinsip kesetaraan hak tersebut, maka kontrak yang memiliki substansi asas proporsionalitas merupakan kontrak yang dilandasi oleh kebebasan para pihak yang terlibat untuk menentukan substansi yang adil dan tidak adil bagi masing-masing pihak atau dapat dimaknai sebagai prinsip kebebasan.
3. Kontrak yang memiliki substansi asas proporsionalitas merupakan kontrak yang mampu menjamin pelaksanaan hak serta dapat mendistribusikan kewajiban secara proporsional bagi masing-masing pihak. Dalam hal ini, keadilan tidak selalu berarti semua orang harus mendapatkan sesuatu dalam jumlah yang sama tetapi memungkinkan adanya hasil akhir yang berbeda. Oleh karena itu, dapat dimaknai sebagai prinsip distribusi-proporsional terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak yang adil (*fair*).
4. Jika terjadi sengketa kontrak, beban pembuktian, berat ringan kadar kesalahan ataupun hal-hal lain terkait harus diukur berdasarkan asas proporsionalitas agar menghasilkan penyelesaian yang elegan serta *win-win solution*.¹⁵

Dilihat dari kasus-kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat dilihat bahwa asas proporsionalitas dalam praktik pinjaman *online* masih belum diterapkan dengan baik. Terutama, dalam kriteria prinsip kebebasan dan penyelesaian sengketa yang sesuai dengan asas proporsionalitas. Pada transaksi pinjaman *online* yang menggunakan perjanjian baku, prinsip kebebasan tidak dapat diterapkan karena calon peminjam tidak dapat menegosiasikan klausul-klausul yang terdapat di dalam kontrak elektronik pinjaman *online*. Kemudian, prinsip penyelesaian sengketa yang sesuai dengan asas proporsionalitas pun tidak diterapkan oleh pihak penyedia layanan pinjaman *online*, hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya kasus penagihan yang dilakukan secara kasar, penyalahgunaan data pribadi, teror, dan lainnya. Padahal asas proporsionalitas mengharuskan penyelesaian sengketa yang didasarkan pada *win-win solution*. Seharusnya, meski terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak atau perselisihan yang terjadi antara masing-masing pihak, sesuai dengan asas proporsionalitas seharusnya tidak sampai salah satu pihak memanfaatkan klausul saat terjadi perselisihan hanya demi keuntungannya.¹⁶

¹⁵ Hernoko, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. hlm. 88-89.

¹⁶ Agus Hernoko, (2016), 'Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Kontrak Komersial', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, (5)3, hlm. 459.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

Kontrak elektronik pinjaman *online* tidak hanya harus sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata tetapi juga harus sesuai dengan asas-asas perjanjian, terutama asas proporsionalitas. Pinjaman *online* memberikan banyak tawaran menarik seperti aksesnya yang mudah, prosesnya yang sederhana, pencairan dana yang sangat cepat, dan lain-lain. Banyak masyarakat yang tergiur dengan tawaran tersebut hingga tidak teliti dengan kontrak elektronik yang disediakan oleh platform pinjaman *online*. Mengatasi masalah tersebut, perlu diterapkannya asas proporsionalitas, karena asas proporsionalitas berlaku tidak hanya saat pembentukan atau pelaksanaan saja, melainkan pada seluruh proses perjanjian, yaitu prakontraktual, kontraktual, bahkan jika terjadi sengketa atau perselisihan. Dengan diterapkannya asas proporsionalitas, dapat mencegah platform penyedia layanan *online* agar tidak memanfaatkan kelengahan dari masyarakat.

SARAN

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan penelitian ini adalah:

1. Calon peminjam yang akan menggunakan layanan pinjaman *online* pada platform-platform yang tersedia saat ini sebaiknya meneliti terlebih dahulu perjanjian baku yang disediakan oleh platform penyedia layanan pinjaman *online*.
2. Penyedia layanan pinjaman *online* juga harus memastikan bahwa kontrak baku yang disediakan merupakan kontrak yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh masyarakat awam. Klausul mengenai hak dan kewajiban seharusnya dijelaskan lebih merinci lagi serta dibuat berlandaskan asas proporsionalitas

DAFTAR REFERENSI

- Agus, S. & Pratiwi, D. (2018). Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik Perbankan Dalam Kegiatan Transaksi Elektronik Pasca Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(4), 74-88.
- Arfianti, Y.A. & Rosadi, I. (2023). *UMKM Menuju Well Literate*. Pekalongan: NEM.
- Gaol, S. (2019). Keabsahan Pinjam Meminjam Uang Secara Lisan Dalam Perspektif Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara-Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma*, 9(2), 97-120.

- Hernoko, A. (2010). *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hernoko, A. (2016). Asas Proporsionalitas Sebagai Landasan Pertukaran Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Kontrak Komersial. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 447-466.
- Maghfirah. (2022). *Terbaru, Ini Daftar 100 Pinjol Ilegal 2022 yang Ditutup OJK*. diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15:20 WIB di <https://money.kompas.com/read/2022/05/26/113036426/terbaru-ini-daftar-100-pinjol-ilegal-2022-yang-ditutup-ojk>
- Naution, D.A., Reni, R., Hasibuan, A., & Prayoga, R. (2021). Tingkat Perkembangan Fintech (Financial Technology), Pemahaman Fintech (Financial Technology) dan Minat Mahasiswa UIN Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 9080-9090.
- Pane, E. (2022). Penerapan Asas Proporsionalitas Dalam Perjanjian Kredit Berbasis Online. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(1), 36–45.
- Pramesti. (2022). *Ketahuiilah 7 Jenis Fintech yang Berkembang di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 Oktober 2023 pukul 23.48 WIB di <https://selular.id/2022/11/ketahuiilah-7-jenis-fintech-yang-berkembang-di-indonesia/>
- Pribadiono, A. (2016). Transportasi Online vs Transportasi Tradisional Non-Online Persaingan Tidak Sehat Aspek Pemanfaatan Aplikasi Oleh Penyelenggara Online. *Lex Jurnalica*, 13(2), 126–38.
- Rizaty. (2023). *Penyaluran Pinjaman Online Capai Rp225,6 Triliun pada 2022*. Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 15.06 WIB di <https://dataindonesia.id/keuangan/detail/penyaluran-pinjaman-online-capai-rp2256-triliun-pada-2022>
- Sinaga, D. & Wiryawan, I.W. (2020). Keabsahan Kontrak Elektronik (E-Contract) Dalam Perjanjian Bisnis. *Jurnal Kertha Semay*, 8(9), 1385–1395.
- Sjahdeini, R. (2009). *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.